



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ZAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin SALLE
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

1. Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penangkapan lanjutan sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Alfitriah Arsyad, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-Pid/LBH-BTH/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 3/Srt.Pid/Pdrt.SK/I/2024/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin SALLE dan Terdakwa II NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*permufakatan jahat melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin SALLE dan Terdakwa II NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin SALLE dan Terdakwa NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - b. 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul GT warna ungu DD 5718 XF.
(Dirampas untuk negara)
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan:

1. Para Terdakwa hanyalah bagian dari korban narkotika akibat ulah pelaku lainnya yakni lelaki bernama PIKAR sebagaimana fakta persidangan;
2. Para Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
4. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ZAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin SALLE dan Terdakwa II NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA saudara PIKAR menghubungi Terdakwa I melalui *chat facebook* namun pada saat itu Terdakwa I menghiraukannya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 17.00

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA saudara PIKAR mendatangi Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Kampung Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu Terdakwa I sedang tidur selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saudara PIKAR kemudian saudara PIKAR meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Terdakwa I upah sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara PIKAR menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I pergi membeli paketan sabu-sabu yang dipesan oleh saudara PIKAR. Kemudian sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan saudara PIKAR menemui Terdakwa II di rumahnya di Kampung Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng lalu saudara PIKAR memberikan nomor handphone saudara LEMANG kepada Terdakwa II untuk menghubungi saudara LEMANG dan bertemu untuk membeli paketan sabu-sabu. Kemudian sekitar jam 17.15 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menuju ke Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk bertemu dengan saudara LEMANG guna membeli paketan sabu-sabu tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di pinggir Jalan Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dekat bengkel dan kios, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu saudara LEMANG sekitar 15 (lima belas) menit, lalu saudara LEMANG datang dengan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berhenti di depan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dipanggil ke sebuah lorong sehingga Terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saudara LEMANG ke lorong yang berada dekat tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara LEMANG selanjutnya saudara LEMANG mengembalikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dipesan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa II untuk bertemu dengan saudara PIKAR. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II di perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II tepatnya di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tiba-tiba mobil yang dikendarai orang yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal berhenti di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I berhenti dan memarkir motor Terdakwa I, lalu Terdakwa I berjalan menuju mobil tersebut dan saat itu juga seseorang langsung menangkap Terdakwa I yang ternyata petugas kepolisian sehingga Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) buah paketan sabu-sabu yang Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I ke sebelah kiri bagian belakang selanjutnya petugas mengambil paketan sabu-sabu yang Terdakwa I buang tersebut. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru di kantong celana bagian depan, lalu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna ungu DD 5718 XF terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3695/NNF/VIII/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2915 gram diberi nomor 7187/2023/NNF milik Terdakwa ZAENAL ABIDIN ALIAS SAENAL BIN SALLE dan Terdakwa NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR dengan hasil kesimpulan bahwa benar 7187/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika perbuatan menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ZAENAL ABIDIN Alias SAENAL Bin SALLE dan Terdakwa II NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA saudara PIKAR menghubungi Terdakwa I melalui *chat facebook* namun pada saat itu Terdakwa I menghiraukannya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WITA saudara PIKAR mendatangi Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Kampung Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu Terdakwa I sedang tidur selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saudara PIKAR kemudian saudara PIKAR meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Terdakwa I upah sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara PIKAR menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I pergi membeli paketan sabu-sabu yang dipesan oleh saudara PIKAR. Kemudian sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan saudara PIKAR menemui Terdakwa II di rumahnya di Kampung Barayya, Desa Ulugalung,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng lalu saudara PIKAR memberikan nomor handphone saudara LEMANG kepada Terdakwa II untuk menghubungi saudara LEMANG dan bertemu untuk membeli paketan sabu-sabu. Kemudian sekitar jam 17.15 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menuju ke Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk bertemu dengan saudara LEMANG guna membeli paketan sabu-sabu tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di pinggir Jalan Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dekat bengkel dan kios, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu saudara LEMANG sekitar 15 (lima belas) menit, lalu saudara LEMANG datang dengan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berhenti di depan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dipanggil ke sebuah lorong sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti saudara LEMANG ke lorong yang berada dekat tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara LEMANG selanjutnya saudara LEMANG mengembalikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dipesan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa II untuk bertemu dengan saudara PIKAR. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II di perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II tepatnya di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tiba-tiba mobil yang dikendarai orang yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal berhenti di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I berhenti dan memarkir motor Terdakwa I, lalu Terdakwa I berjalan menuju mobil tersebut dan saat itu juga seorang langsung menangkap Terdakwa I yang ternyata petugas kepolisian sehingga Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) buah paketan sabu-sabu yang Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I ke sebelah kiri bagian belakang selanjutnya petugas mengambil paketan sabu-sabu yang Terdakwa I buang tersebut. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu petugas kepolisian juga melakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru di kantong celana bagian depan, lalu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna ungu DD 5718 XF terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3695/NNF/VIII/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2915 gram diberi nomor 7187/2023/NNF milik Terdakwa ZAENAL ABIDIN ALIAS SAENAL BIN SALLE dan Terdakwa NASARUDDIN Alias ACCUNG Bin NAWIR dengan hasil kesimpulan bahwa benar 7187/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Saksi Zul Fausih Ashari lakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng menerima informasi dari masyarakat jika telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan kepada Para Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi berpapasan dengan Para Terdakwa berboncengan naik motor lalu Saksi menghentikan mobil yang Saksi kendarai di depan motor yang sedang Para Terdakwa kendarai hingga Para Terdakwa berhenti dan memarkir motornya kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah mobil Saksi. Selanjutnya pada saat Saksi hendak melakukan penggeladahan kepada Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 1 nampak membuang paket sabu-sabu yang dipegangnya di tangan kirinya ke aspal lalu Saksi mengambil paket sabu-sabu tersebut lalu Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang pada saat itu berada di bawah penguasaan Para Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram ditemukan di aspal dimana sabu-sabu tersebut dibuang ke aspal oleh Terdakwa 1 yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam ditemukan di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Biru ditemukan di kantong celana yang dipakai Terdakwa 2 di bagian depan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dipesan oleh Saudara Pikar melalui Terdakwa 1 dimana Saudara Pikar memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dari seseorang yang bernama Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa 1 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat yang telah mereka sepakati bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa antar kepada teman Para Terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut yang bernama Saudara Pikar untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Pikar dengan membelikannya sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Pikar memesan paket sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dimana Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu Terdakwa 1 tidak menghiraukannya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 1 untuk dibelikan paket sabu-sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Terdakwa 1 upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Saudara Pikar kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa 1 sudah sering bersama dengan Terdakwa 2 membeli paket sabu-sabu sehingga saat itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu karena takut kalau seorang sendiri membeli paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Handphone Android merk Oppo warna Hitam adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berkomunikasi saat membeli sabu-sabu, sedangkan Handphone Android merk Realme warna Biru adalah milik Terdakwa 2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Lemang saat hendak membeli sabu-sabu kepada Saudara Lemang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna ungu DD 5718 XF merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan atau memiliki dan atau menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa 1 menerangkan jika Para Terdakwa tidak menerima upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Pikar atas pemesanan sabu-sabu tersebut namun uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kembalian pembelian sabu-sabu dari Saudara Lemang yang mana uang tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok karena Saudara Lemang tidak memiliki uang kembalian atas pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine atau tidak;
- Bahwa terhadap sanggahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Zul Fausih Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Saksi Sumardi lakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng menerima informasi dari masyarakat jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi berpapasan dengan Para Terdakwa berboncengan naik motor lalu Saksi menghentikan mobil yang Saksi kendarai di depan motor yang sedang Para Terdakwa kendarai hingga Para Terdakwa berhenti dan memarkir motornya kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah mobil Saksi. Selanjutnya pada saat Saksi hendak melakukan penggeladahan kepada Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 1 nampak membuang paket sabu-sabu yang dipegangnya di tangan kirinya ke aspal lalu Saksi mengambil paket sabu-sabu tersebut lalu Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang pada saat itu berada di bawah penguasaan Para Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram ditemukan di aspal dimana sabu-sabu tersebut dibuang ke aspal oleh Terdakwa 1 yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam ditemukan di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Biru ditemukan di kantong celana yang dipakai Terdakwa 2 di bagian depan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dipesan oleh Saudara Pikar melalui Terdakwa 1 dimana Saudara Pikar memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dari seseorang yang bernama Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa 1 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat yang telah mereka sepakati bersama;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa antar kepada teman Para Terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut yang bernama Saudara Pikar untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Pikar dengan membelikannya sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Pikar memesan paketan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dimana Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu Terdakwa 1 tidak menghiraukannya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 1 untuk dibelikan paketan sabu-sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Terdakwa 1 upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Saudara Pikar kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa 1 sudah sering bersama dengan Terdakwa 2 membeli paketan sabu-sabu sehingga saat itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu karena takut kalau seorang sendiri membeli paketan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Handphone Android merk Oppo warna Hitam adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk berkomunikasi saat membeli sabu-sabu, sedangkan Handphone Android merk Realme warna Biru adalah milik Terdakwa 2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Lemang saat hendak membeli sabu-sabu kepada Saudara Lemang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna ungu DD 5718 XF merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan atau memiliki dan atau menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa 1 menerangkan jika Para Terdakwa tidak menerima upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Pikar atas pemesanan sabu-sabu tersebut namun uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kembalian pembelian sabu-sabu dari Saudara Lemang yang mana uang tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok karena Saudara Lemang tidak memiliki uang kembalian atas pembelian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine atau tidak;
- Bahwa terhadap sanggahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa 1 dalam perjalanan pulang ke rumah berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa 2 ke rumahnya di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tiba-tiba mobil yang dikendarai orang yang tidak Terdakwa 1 kenal berhenti di depan Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 berhenti dan memarkir motor Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 berjalan menuju mobil tersebut dan saat itu juga seseorang langsung menangkap Terdakwa 1 yang ternyata petugas kepolisian sehingga Terdakwa 1 langsung membuang paketan sabu-sabu yang Terdakwa 1 pegang di tangan kiri Terdakwa 1 ke sebelah kiri bagian belakang ke aspal selanjutnya petugas mengambil paketan sabu-sabu yang Terdakwa 1 buang tersebut, selanjutnya salah seorang anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa 2 yang berdiri di dekat motor Terdakwa 1 hingga kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram ditemukan di aspal dimana sabu-sabu tersebut dibuang ke aspal oleh Terdakwa 1 yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam ditemukan di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Biru ditemukan di kantong celana yang dipakai Terdakwa 2 di bagian depan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Saudara Pikar yang dipesan melalui Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi bersama membeli sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang yang bernama Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa 2 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi tempat yang telah disepakati bersama;
 - Bahwa uang yang digunakan membeli sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Pikar dimana untuk membeli sabu-sabu Saudara Pikar memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan paket sabu-sabu yang Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 beli dari Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Saudara Pikar, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Pikar dengan membelikannya sabu-sabu tersebut, namun uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kembalian pembelian sabu-sabu dari Saudara Lemang yang kemudian digunakan untuk membeli bensin dan rokok;
 - Bahwa awalnya Saudara Pikar memesan paketan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dimana Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu *chat* tersebut Terdakwa 1 tidak hiraukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumah kemudian meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah sering bersama mengkonsumsi dan membeli paketan sabu-sabu dari Saudara Lemang sehingga saat itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu karena takut kalau seorang diri membeli paketan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna ungu DD 5718 XF merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 7 (tujuh) kali membeli paket sabu-sabu dari Saudara Lemang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin untuk membeli dan atau memiliki dan atau menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa 1 ditest urine oleh Polisi dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa 1 positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa 2 dalam perjalanan pulang ke rumah dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa 1 pulang ke rumah Terdakwa 2 di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tiba-tiba mobil yang dikendarai orang yang tidak Terdakwa 2 kenal berhenti di depan motor yang Terdakwa 2 kendarai selanjutnya Terdakwa 2 berhenti dan memarkir motor lalu Terdakwa 1 berjalan menuju mobil tersebut dan saat itu juga seseorang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menangkap Terdakwa 1 yang ternyata petugas kepolisian sehingga Terdakwa 1 langsung membuang paketan sabu-sabu yang dipegangnya di tangan kiri ke sebelah kiri bagian belakang ke aspal selanjutnya petugas mengambil paketan sabu-sabu tersebut, lalu salah seorang anggota polisi lainnya langsung juga mengamankan Terdakwa 2 yang berdiri di dekat motor hingga kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 digeledah lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram ditemukan di aspal dimana sabu-sabu tersebut dibuang ke aspal oleh Terdakwa 1 yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam ditemukan di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Biru ditemukan di kantong celana yang dipakai Terdakwa 2 di bagian depan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Saudara Pikar yang dipesan melalui Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi bersama membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukung, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa 2 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendatangi tempat yang telah disepakati bersama;
- Bahwa uang yang digunakan membeli sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Pikar dimana untuk membeli sabu-sabu Saudara Pikar memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan paket sabu-sabu yang Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 beli dari Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Saudara Pikar, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Pikar dengan membelikannya sabu-sabu tersebut, namun uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kembalian pembelian sabu-sabu dari Saudara Lemang yang kemudian digunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa cara Saudara Pikar memesan sabu-sabu adalah dengan Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 jika awalnya Saudara Pikar memesan paketan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dimana Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu *chat* tersebut Terdakwa 1 tidak hiraukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumahnya kemudian meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna ungu DD 5718 XF merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 3 (tiga) kali membeli paket sabu-sabu dari Saudara Lemang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk membeli dan atau memiliki dan atau menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa 2 ditest urine oleh Polisi dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa 2 positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3695/NNF/VIII/2023 tertanggal 04 September 2023 mengenai hasil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hitam;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu DD 5718 XF;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausih Ashari pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram ditemukan di aspal dimana sabu-sabu tersebut dibuang ke aspal oleh Terdakwa 1 yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam ditemukan di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu DD 5718 XF terparkir di pinggir jalan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru ditemukan di kantong celana yang dipakai Terdakwa 2 di bagian depan;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram yang ditemukan pada Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab: 3695/NNF/VIII/2023 tertanggal 04 September 2023, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa 2 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendatangi tempat yang telah disepakati bersama;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Pikar yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu dari Para Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dimana Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu *chat* tersebut Terdakwa 1 tidak hiraukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumah kemudian meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif, namun dalam berkas penyidikan hasil test urine Para Terdakwa tidak dilampirkan oleh Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan atau memiliki dan atau menyimpan atau menguasai dan atau mengonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 2 (dua) orang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar masing-masing bernama Zaenal Abidin Alias Saenal Bin Salle (Terdakwa 1) dan Nasaruddin Alias Accung Bin Nawir (Terdakwa 2), yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud



dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausih Ashari pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di Kampung Bonto-Bontoa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram ditemukan di aspal dimana sabu-sabu tersebut dibuang ke aspal oleh Terdakwa 1 yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam ditemukan di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu DD 5718 XF terparkir di pinggir jalan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Biru ditemukan di kantong celana yang dipakai Terdakwa 2 di bagian depan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram yang ditemukan pada Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3695/NNF/VIII/2023 tertanggal 04 September 2023, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa 2 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendatangi tempat yang telah disepakati bersama dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Pikar yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu dari Para Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dimana Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu *chat* tersebut Terdakwa 1 tidak hiraukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumah kemudian meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan tidak mempunyai ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, baik menerima, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, ataupun mengedarkan narkoba jenis apapun dan Para Terdakwa adalah orang yang tidak bekerja, bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan zat Narkoba tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak sedang menderita penyakit yang menyebabkan Para Terdakwa harus mengonsumsi zat narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saudara Pikar menghubungi Terdakwa 1 melalui *chat facebook* namun pada saat itu *chat* tersebut Terdakwa 1 tidak hiraukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Pikar mendatangi Terdakwa 1 di rumah kemudian meminta untuk dibelikan paketan sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saudara Pikar Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk mengajak Terdakwa 2 bersama-sama membeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa 2 menelfon Saudara Lemang terlebih dahulu untuk membeli sabu-sabu dari Saudara Lemang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati bersama untuk transaksi sabu-sabu yaitu di pinggir jalan di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam terjadinya tindak pidana narkotika, dimana Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang berkomunikasi dengan pemesan sabu-sabu yaitu Saudara Pikar, sedangkan Terdakwa 2 berperan sebagai orang yang berkomunikasi dengan Saudara Lemang selaku penjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana suatu perbuatan dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai niat dan maksud Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Lemang adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Pikar, dalam persidangan terungkap pula bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa jumlahnya sangat sedikit yaitu 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa namun hasil test urine tersebut tidak dilampirkan dalam berkas penyidik, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti merupakan salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Para Terdakwa, sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium ini dapat dipastikan apakah Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika atau bukan, hanya saja dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* pihak Kepolisian tidak melaksanakan kewajibannya untuk melampirkan hasil pemeriksaan test urine, darah maupun DNA Para Terdakwa sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, sikap Kepolisian tersebut selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Para Terdakwa untuk membela dirinya dan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun begitu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak dapat dirugikan atas kelalaian Aparat Penegak Hukum tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa terakhir kali Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah 3 (tiga) hari sebelum Para Terdakwa ditangkap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil test urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada Para Terdakwa tidak ditemukan bukti transaksi narkoba, Para Terdakwa tidak pula tertangkap tangan sedang bertransaksi narkoba, dan Para Terdakwa tidak terlibat dalam perdagangan gelap narkoba baik dalam skala nasional maupun internasional sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan dari membelikan sabu-sabu untuk saudara Pikar dan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada Para Terdakwa relatif sedikit, Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa tetap dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 meskipun hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa tidak dilampirkan oleh Penyidik dalam Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat yaitu 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram, dengan demikian

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa adalah penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut masih tetap dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hitam;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu DD 5718 XF;
 3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Zaenal Abidin Alias Saenal Bin Salle** dan Terdakwa 2 **Nasaruddin Alias Accung Bin Nawir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang seberat 0,2915 (nol koma dua sembilan satu lima) gram;

Dimusnahkan;

 - b. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu DD 5718 XF;
- d. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ban